



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 47**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan belum di aturnya kebijakan akuntansi Transaksi Kas Non Anggaran dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 47 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati No.34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 34);
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 No.236 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2014 nomor 48) dan Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 48) ditambahkan huruf q, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Kebijakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Kebijakan Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Kebijakan Akuntansi Transfer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- q. Kebijakan Akuntansi Transaksi Kas Non-Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 16 Juli 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 JULI 2018

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG AKUNTANSI NON ANGGARAN

PENDAHULUAN

Akuntansi Non Anggaran disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

DEFINISI

Transaksi Non Anggaran adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, mencek minkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah

KLASIFIKASI

Transaksi Non Anggaran disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Neraca dengan pengklasifikasian berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Akuntansi Non Anggaran diklasifikasikan menjadi:

1. Penerimaan Non Anggaran
2. Pengeluaran Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen, Retensi (Jaminan Pemeliharaan) dan Askes selain itu bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang termasuk dalam PFK adalah potongan-potongan pajak yang dilakukan seperti PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

PENGAKUAN

- Penerimaan Transaksi non anggaran akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis penerimaan non anggaran akan diakui/dicatat ketika kas diterima pada kas daerah. Dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah STS pertanggungjawaban UP, TU, LS dan SP2D GU Nihil
- Pengeluaran transaksi non anggaran akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis pengeluaran non anggaran akan diakui/dicatat ketika kas dikeluarkan dari kas daerah. Dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah SP2D UP/TU/LS.

Pengukuran dan Penyajian

- Setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima oleh kas daerah.
- Setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari kas daerah.

SELISIH ANTARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TRANSAKSI NON ANGGARAN

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat jumlah selisih antara penerimaan non anggaran dan pengeluaran transaksi non anggaran yang dilakukan pemerintah Daerah maka selisihnya akan diakui sebagai Utang Pihak Ketiga dan disajikan di neraca sebagai bagian dari Kewajiban jangka pendek.

BUPATI BANTAENG,



M. NURDIN ABDULLAH